



## Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Ponorogo

Farhana Khoirunnisa' Hidayah<sup>1\*</sup>, Muhammad Farid Ma'ruf<sup>2</sup>, Galih Wahyu Pradana<sup>3</sup>, Melda Fadiyah Hidayat<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: [farhana.22076@mhs.unesa.ac.id](mailto:farhana.22076@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [muhhammadfarid@unesa.ac.id](mailto:muhhammadfarid@unesa.ac.id)<sup>2</sup>, [galihpradana@unesa.ac.id](mailto:galihpradana@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [meldahidayat@unesa.ac.id](mailto:meldahidayat@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [farhana.22076@mhs.unesa.ac.id](mailto:farhana.22076@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *Public accountability is a key principle in the implementation of good governance, particularly in fulfilling the responsibilities of local governments. One instrument of this accountability is the Regional Government Administration Report (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah /LPPD), which is prepared annually by regional heads and submitted to the central government. This study aims to analyze public accountability in the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation for data collection. Informants include the LPPD preparation team at the Regional Secretariat of Ponorogo Regency and Regional Apparatus Organizations (OPD) involved in providing data. The analysis uses accountability indicators including responsiveness, debate forums, coordination, autonomy, clarity of performance evaluation standards, negotiation, accountability campaigns, evaluation and feedback, and participation and responsiveness to environmental changes. The results indicate that the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency has followed administrative procedures and is supported by the involvement of regional agencies and a digital-based reporting system. However, its implementation remains less than optimal, particularly in terms of responsiveness of regional agencies, cross-sector coordination, public accountability campaigns, and mechanisms for public participation.*

**Keywords:** *Good Governance; Government Performance Reporting; Local Government; LPPD; Public Accountability.*

**Abstrak.** Akuntabilitas publik merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan *good governance*, khususnya dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Salah satu instrumen akuntabilitas tersebut adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun dan disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas publik dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Ponorogo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi tim penyusun LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penyediaan data. Analisis dilakukan menggunakan indikator akuntabilitas yang meliputi responsivitas, forum debat, koordinasi, otonomi, kejelasan standar evaluasi kinerja, negosiasi, kampanye akuntabilitas, evaluasi dan umpan balik, serta partisipasi dan daya tanggap terhadap perubahan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan LPPD di Kabupaten Ponorogo telah berjalan sesuai prosedur administratif dan didukung oleh keterlibatan perangkat daerah serta sistem pelaporan berbasis digital. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek responsivitas perangkat daerah, koordinasi lintas sektor, kampanye akuntabilitas kepada masyarakat, serta mekanisme partisipasi publik.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Publik; *Good Governance*; LPPD; Pelaporan Kinerja Pemerintah; Pemerintah Daerah.

### 1. LATAR BELAKANG

Pemerintah hakikatnya memiliki tugas dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara agar terciptanya tujuan nasional sesuai sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas yang merupakan bagian prinsip

yang fundamental sebagai dasar pemerintahan yang baik. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban individu atau organisasi dalam menyajikan, menyampaikan, melaporkan dan pertanggungjawabkan berbagai kegiatan dan aktivitas yang telah dipercayakan pada mereka (Purwanti et al., 2025). Penerapan akuntabilitas menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *good governance*. Salah satu bukti nyata dari tercapainya *good governance* salah satunya ialah negara yang terbebas dari kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyelewengan kekuasaan, serta tindakan-tindakan yang bisa merugikan publik (Maolani et al., 2023). Pentingnya akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dalam *good governance*, yaitu pertanggungjawaban pemerintah dari setiap penerapan kebijakan, program dan penggunaan sumber daya publik terhadap masyarakat merupakan esensi dari akuntabilitas.

Pemerintah daerah tidak memiliki tugas hanya menyusun dan melaksanakan kebijakan, akan tetapi juga membuat laporan pertanggungjawaban atas yang telah dilaksanakan secara tertulis dan terukur. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus wajib disusun dan disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun. Bagi Kabupaten Ponorogo, LPPD memiliki arti penting karena menjadi instrumen untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya publik secara efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen Kabupaten Ponorogo dalam penyusunan LPPD yang berkualitas telah dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI atas LPPD Tahun 2018 dengan status kinerja sangat tinggi. Pencapaian penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Kabupaten Ponorogo berhasil memenuhi standar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sangat baik. Namun, prestasi yang diraih pada tahun 2018 tersebut perlu dilihat dalam konteks perkembangan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Proses penyusunan laporan ini juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

**Tabel 1.** SAKIP Kabupaten Ponorogo.

<b>Tahun</b>	<b>Nilai</b>	<b>Status</b>
2021	73,27	Sangat Baik
2022	72,94	Sangat Baik
2023	72,38	Sangat Baik
2024	70,20	Sangat Baik

*Sumber, website Biro Organisasi Jatim*

Penurunan nilai SAKIP dari tahun ke tahun menandakan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah masih perlu diperkuat, terutama dalam hal penyusunan laporan kinerja dan dokumen pertanggungjawaban seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Disisi lain, hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) menunjukkan dinamika yang berbeda.

**Tabel 2.** Capaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo.

<b>Tahun</b>	<b>Nilai</b>	<b>Status</b>
2021	2,81	Sedang
2022	3,0546	Sedang
2023	3,1595	Sedang

*Sumber Keputusan Kemendagri No 100.2.1.3-1109 tahun 2023, Keputusan Kemendagri no 100.2.1.7-6646 tahun 2023, Keputusan Kemendagri no 100.2.1.7-2109 tahun 2024*

Hasil capaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Ponorogo dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika kinerja. Tren ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang konsisten dalam proses penyusunan laporan dan koordinasi antarperangkat daerah. Meskipun demikian, proses penyusunan LPPD masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi kualitas akuntabilitas pelaporan. Kendala tersebut turut memengaruhi hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tim penyusun LPPD Kabupaten Ponorogo, Ibu Citra Dini Paramita, S.E., terdapat beberapa hambatan yang sering muncul dalam proses penyusunan LPPD. Hambatan yang sering muncul saat penyusunan LPPD antara lain kesulitan mengkoordinasikan pengumpulan data dari berbagai OPD secara tepat waktu, data yang diberikan OPD sering tidak lengkap menyebabkan ketidaktepatan waktu penyampaian laporan, karena tim penyusun LPPD harus melakukan klarifikasi, verifikasi, bahkan revisi ulang terhadap data yang masuk. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan, ketidaklengkapan, dan ketidakakuratan data yang secara langsung memengaruhi kualitas akuntabilitas publik. Pentingnya mengatasi hambatan-hambatan dalam penyusunan LPPD menjadi salah satu alasan

dilakukannya penelitian ini. Apabila situasi ini terus berlanjut, LPPD berpotensi tidak mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelaah bagaimana akuntabilitas publik diterapkan dalam proses penyusunan LPPD, dengan fokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyusunan LPPD, serta memberikan masukan bagi perbaikan kualitas pelaporan di masa mendatang agar dapat memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### *Good Governance*

UNDP mengkonsepsikan *good governance* sebagai bentuk tata kelola negara yang demokratis, dengan penekanan utama pada proses demokratisasi yang dimulai dari tingkat masyarakat bawah, serta fokus pada konteks politik negara, pemahaman struktur kekuasaan, dan mekanisme transformasi kekuasaan melalui pendekatan yang demokratis. *Good governance* adalah konsep yang bersifat gabungan antara seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat pengarah, pengendalian, atau mempengaruhi perkara publik, sebagai wujud nilai-nilai yang benar dalam kehidupan sehari-hari (Nurhidayat, 2023). Sementara, Azan et al., (2021) mengungkapkan *good governance* adalah proses penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan secara kokoh dan bertanggung jawab, berlandaskan pada prinsip demokrasi dan mekanisme pasar yang efektif. Konsep ini menekankan pada pencegahan kesalahan dalam pengalokasian dana investasi, penghindaran praktik korupsi baik secara politik maupun administratif, menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran, serta membangun kerangka hukum dan politik yang mendukung tumbuhnya aktivitas ekonomi dan usaha masyarakat.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang memiliki makna sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang memiliki makna sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sugianto, et al. dalam Douglas (1995) dalam Rohayati, (2023) mengemukakan bahwa fungsi *accountability* meliputi tiga unsur : (1) *providing information decions and actions taken during the course of operating entity*; (2) *having the internal parties riview the information*; and (3) *taking corrective actions where necessary*. Akuntabilitas juga merupakan sebuah siklus (*cycle*) yang terdiri atas sebuah

aktivitas fungsional. Aktivitas fungsional tersebut berupa *information*, *action*, dan *response* Scachter, (2000) dalam (Manggaukang Raba, 2020). Saleh dan Iqbal (1995) dikutip dalam buku Saleh et al., (2020) menegaskan pentingnya standar nilai akuntabilitas yang meliputi responsif, forum debat, koordinasi, otonomi, kejelasan standar evaluasi kinerja, negosiasi, kampanye akuntabilitas, evaluasi dan umpan balik, daya tanggap terhadap perubahan lingkungan.

### **Pemerintah Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Penerbitan undang-undang ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pelaksanaan pemerintahan daerah idealnya berlangsung sejalan dengan tujuan otonomi daerah serta tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk konkret penerapan prinsip *good governance* dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui LPPD, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan otonomi daerah kepada pemerintah pusat secara terukur dan sistematis. Tujuan utama penyusunan LPPD adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dasar hukum penyusunan LPPD memiliki landasan yang kuat dan berjenjang.

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada pemahaman pandangan partisipan melalui pengumpulan data berupa kata-kata atau teks dari responden. Penelitian dilaksanakan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo karena unit ini berperan sebagai pelaksana utama dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Fokus penelitian adalah akuntabilitas dalam proses penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan sembilan indikator yang dikemukakan oleh Saleh dan Iqbal (1995) dikutip dalam buku Saleh et al., (2020), yaitu responsif, forum debat, koordinasi, otonomi, kejelasan standar evaluasi kinerja, negosiasi, kampanye akuntabilitas, evaluasi dan umpan balik, serta

daya tanggap terhadap perubahan lingkungan. Analisis terhadap indikator tersebut selanjutnya dibahas menggunakan kerangka tiga siklus akuntabilitas Scachter, (2000) dalam Manggaukang Raba, (2020), yaitu informasi, tindakan, dan respons. Subjek penelitian meliputi tim penyusun LPPD Kabupaten Ponorogo, beberapa OPD sebagai penyedia data, pihak non-pemerintah, serta masyarakat. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang berasal dari dokumen LPPD Kabupaten Ponorogo, peraturan perundang-undangan terkait penyusunan LPPD, dan pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen berupa kamera, telepon genggam untuk merekam percakapan, serta buku catatan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sedangkan analisis data menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat data dan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan capaian kinerja tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota, yang disampaikan paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bagi Pemerintah Pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah.

Penerapan akuntabilitas publik dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Ponorogo dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk melihat sejauh mana prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam seluruh tahapan penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat, tetapi juga sebagai proses pertanggungjawaban yang mencerminkan keterbukaan, kejelasan peran, serta tanggung jawab aparatur pemerintah daerah dalam mengelola dan melaporkan kinerja pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo dapat dipahami melalui sembilan

indikator akuntabilitas menurut Saleh dan Iqbal (1995) dikutip dalam buku (Saleh et al., 2020). Kesembilan indikator tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan terimplementasi sepanjang tahapan penyusunan laporan. Sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, indikator-indikator akuntabilitas tersebut dianalisis menggunakan tiga model siklus akuntabilitas Scachter, (2000) dalam Manggaukang Raba, (2020), yaitu siklus informasi, siklus aksi, dan siklus respon.

### **Responsif**

Indikator responsif menurut Saleh dan Iqbal (1995) dikutip dalam buku Saleh et al., (2020) penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin melalui kepekaan, dan ketanggapan dalam merespons persoalan, baik pada level aparatur maupun sistem kerja birokrasi. Tahap *information* dalam siklus akuntabilitas menekankan bagaimana data dan informasi kinerja disiapkan dan disampaikan oleh OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap ini masih terdapat kendala dalam kelancaran dan kesesuaian data antar OPD. Berbeda dengan temuan Dewantari et al., (2024) di Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan bahwa portal data terintegrasi mampu mempercepat aliran informasi dan mendorong respons OPD secara lebih seragam, Kabupaten Ponorogo masih mengandalkan koordinasi manual yang sangat bergantung pada inisiatif masing-masing OPD. Keterlambatan pengumpulan data tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis dan kompleksitas birokrasi, tetapi juga oleh kecenderungan OPD memprioritaskan target dan beban kerja internal. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan ego sektoral dan mentalitas silo, di mana unit organisasi lebih berfokus pada capaian internal dibandingkan kontribusi terhadap akuntabilitas pemerintah daerah secara keseluruhan. Cilliers dan Greyvenstein (2012) dalam Surono, (2024) menjelaskan bahwa penurunan target kinerja dari tujuan organisasi ke target unit dapat mendorong setiap unit lebih berorientasi pada pencapaian kinerja masing-masing. Temuan penelitian ini menunjukkan pola yang sejalan sehingga aliran informasi dalam penyusunan LPPD belum sepenuhnya terintegrasi dan masih memengaruhi responsivitas koordinasi antar OPD.

Tahap *action*, siklus akuntabilitas menekankan tindakan konkret yang dilakukan oleh aktor pengelola akuntabilitas dalam merespons hambatan yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim penyusun LPPD Kabupaten Ponorogo mengambil berbagai langkah aktif ketika menghadapi keterlambatan atau ketidaklengkapan data dari OPD. Tindakan tersebut meliputi pengingat melalui grup komunikasi informal, komunikasi langsung kepada OPD terkait, hingga pengiriman surat resmi sebagai bentuk tindak lanjut administratif. Tahap *response* dalam siklus akuntabilitas tercermin dari bagaimana OPD menanggapi permintaan data, pengingat, serta instruksi perbaikan dari tim penyusun. Berdasarkan hasil penelitian,

respons OPD menunjukkan variasi antar perangkat daerah. Sebagian OPD mampu merespons dengan cukup cepat, khususnya dalam tahap perbaikan data setelah dilakukan pengecekan oleh tim penyusun. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menindaklanjuti catatan evaluasi yang diberikan. Namun, di sisi lain, masih ditemukan respons yang bersifat minimal, terutama pada tahap awal pengumpulan data, di mana OPD cenderung menunda pengiriman dengan alasan beban kerja, kompleksitas birokrasi, atau ketergantungan pada pihak lain. Perbedaan tingkat responsivitas antar OPD tersebut mengindikasikan bahwa responsivitas OPD belum sepenuhnya dibangun dalam kerangka tanggung jawab kolektif. Dalam beberapa kasus, respons OPD lebih mencerminkan kepentingan sektoral masing-masing, sehingga koordinasi lintas OPD belum berjalan optimal. Berdasarkan kerangka *information, action, response*, dapat disimpulkan bahwa indikator responsif dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo masih menghadapi tantangan pada tahap *information* dan *response*, sementara tahap *action* relatif lebih kuat karena peran aktif tim penyusun. Ego sektoral dan mentalitas silo memperlemah integrasi informasi, sehingga memengaruhi kecepatan dan kualitas respons OPD.

### Forum Debat

Forum debat dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Ponorogo dapat dianalisis melalui tiga siklus akuntabilitas, yaitu *information*, *action*, dan *response*. Pada tahap *information*, forum debat menjadi ruang penyamaan persepsi terhadap indikator kinerja dalam pedoman LPPD. Pertemuan awal tahun dan kegiatan *desk* memungkinkan tim penyusun dan OPD membahas definisi indikator, metode pengukuran, serta kesesuaian data yang akan dilaporkan. Pada OPD teknis seperti Dinas PUPKP, perbedaan tingkat detail data sektoral dengan format Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi bahan diskusi utama sehingga tahap ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyamakan pemahaman terhadap indikator.



**Gambar 1.** Kegiatan Desk dengan OPD.

*Sumber, Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Setda Kabupaten Ponorogo*

Gambar 1 adalah pelaksanaan kegiatan desk dengan OPD untuk persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Melalui mekanisme desk tersebut, pemerintah kabupaten membuka ruang dialog teknis antara tim penyusun dan OPD untuk membahas kesesuaian antara capaian kinerja, indikator, serta dokumen pendukung yang dilampirkan. Forum ini memungkinkan terjadinya klarifikasi atas perbedaan pemahaman indikator, kekurangan bukti dukung, maupun penyesuaian teknis terhadap format data yang digunakan

Pada tahap *action*, forum debat mendorong penyesuaian teknis dalam penyajian data. OPD menyesuaikan data agar sesuai dengan struktur indikator LPPD, sementara diskusi membantu mengurangi kesalahan pengisian, kekurangan bukti dukung, serta perbedaan interpretasi indikator sebelum laporan dikirim ke tahap evaluasi berikutnya. Temuan ini sejalan dengan Dewantari et al., (2024) yang menekankan bahwa forum diskusi menjadi strategi penting untuk menjaga validitas data. Namun keputusan akhir tetap mengacu pada pedoman nasional sehingga ruang negosiasi terhadap format relatif terbatas. Pada tahap *response*, forum debat menjadi media umpan balik ketika ditemukan ketidaksesuaian data atau kekurangan bukti dukung. OPD diberikan kesempatan melakukan klarifikasi sebelum revisi ditetapkan, meskipun respons yang muncul cenderung bersifat korektif administratif dan berfokus pada kesesuaian laporan dengan standar evaluasi. Secara keseluruhan, forum debat berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang memperkuat kejelasan informasi, mendorong perbaikan teknis, dan meningkatkan konsistensi pelaporan dalam kerangka kepatuhan terhadap standar nasional.

### **Koordinasi**

Koordinasi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa proses pelaporan kinerja tidak berdiri sebagai kerja administratif individual OPD, melainkan bergantung pada kerja sama antarunit yang terhubung dalam satu sistem pelaporan daerah. Peran Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) sebagai simpul koordinasi terlihat melalui rapat koordinasi, mekanisme undangan resmi, serta pemanfaatan sistem e-LPPD untuk membangun keterpaduan kerja antar OPD.



**Gambar 2.** Rapat koordinasi penyusunan LPPD.

*Sumber, Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Setda Kabupaten Ponorogo*

Gambar 10 merupakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas pedoman penyusunan LPPD serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai acuan bagi OPD dalam memahami indikator kinerja dan menyiapkan data yang akan diinput ke dalam sistem pelaporan LPPD.

Pada analisis siklus *information*, koordinasi terlihat dari penyampaian pedoman, indikator, dan instruksi teknis secara terpusat oleh Tapem kepada OPD melalui rapat koordinasi dan sosialisasi pedoman. Mekanisme ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai peran dan kewenangan masing-masing OPD. Namun, efektivitas koordinasi masih dipengaruhi oleh luasnya cakupan indikator dan ketergantungan data lintas OPD, sehingga sebagian OPD tidak dapat bergerak secara mandiri karena harus menunggu data dari instansi lain. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan pelaporan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hikmah, D. L. & Isbandono, (2024) yang menekankan bahwa lemahnya koordinasi sebagai sarana komunikasi lintas perangkat daerah dapat menghambat proses penyusunan LPPD. Pada siklus *action*, koordinasi diuji dalam pelaksanaan teknis pengumpulan dan penyelarasan data. Meskipun forum koordinasi tersedia, indikator yang bersifat lintas sektor masih menimbulkan hambatan. Ketergantungan DPUPKP terhadap data dari Dinas Kesehatan dan PDAM menunjukkan bahwa setiap OPD masih bekerja mengikuti ritme internalnya sehingga aksi kolektif tidak selalu berjalan bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya terbangun secara terpadu. Jika dibandingkan dengan temuan Dewantari et al., (2024) di Kabupaten Sidoarjo yang telah memanfaatkan portal data terintegrasi, koordinasi di Ponorogo masih lebih bergantung pada komunikasi manual dan inisiatif tim penyusun. Pada siklus *response*, koordinasi tercermin dari kemampuan sistem menanggapi hambatan dan ketidaksinkronan selama proses pelaporan.

Mekanisme *desk*, komunikasi lanjutan melalui media digital, serta pengelolaan koreksi dari pemerintah pusat oleh Tapem menunjukkan adanya respons kelembagaan dalam menyesuaikan proses pelaporan. Namun koordinasi dengan pihak eksternal di luar birokrasi pemerintahan, seperti Bursa Kerja Khusus (BKK), belum berjalan seefektif koordinasi antar OPD karena perbedaan karakter organisasi dan keterbatasan media koordinasi. Temuan ini menguatkan penelitian Austin & Chola, (2023) yang menekankan bahwa koordinasi lintas aktor memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel serta mekanisme verifikasi yang jelas. Secara keseluruhan, koordinasi dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Ponorogo telah berjalan melalui berbagai mekanisme formal dengan Tapem sebagai penghubung utama antar OPD dan antara daerah dengan pemerintah pusat. Namun koordinasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi ketergantungan data lintas sektor dan potensi tumpang tindih tugas, sehingga penguatan koordinasi lintas OPD dan optimalisasi sistem e-LPPD menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan LPPD.

### **Otonomi**

Dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo, otonomi OPD tercermin dari pemisahan peran yang jelas antara pengelola data, yaitu OPD, dan koordinator laporan, yaitu tim penyusun kabupaten. OPD bertanggung jawab atas validitas substansi data kinerja, sedangkan tim penyusun berperan dalam aspek administrasi, sinkronisasi, dan konsolidasi laporan. Pembagian ini menunjukkan bahwa pengelolaan data berada pada unit yang memahami konteks teknisnya, namun tetap berada dalam sistem koordinasi yang terpusat.

Pada siklus *information*, otonomi OPD terlihat dari kewenangan dalam menghasilkan, mengolah, dan menafsirkan data kinerja sejak tahap awal. OPD tidak sepenuhnya bergantung pada arahan teknis tim kabupaten karena telah memiliki pemahaman terhadap indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Elip, Helda, Malik, (2020) bahwa akuntabilitas akan berjalan efektif apabila didukung oleh sumber daya dan komitmen perangkat daerah. Kesiapan OPD seperti Dinas Kesehatan dalam menyiapkan data secara berkala menunjukkan bahwa arus informasi tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga didorong oleh kesadaran internal sebagai pemilik data. Pada siklus *action*, otonomi OPD terlihat dalam pengambilan keputusan teknis terkait metode penghitungan, pemilihan bukti dukung, serta penyesuaian terhadap perubahan pedoman. Pada siklus *response*, otonomi OPD diuji ketika muncul indikator lintas sektor atau berada di luar kewenangan langsung instansi. Dalam kondisi tersebut, OPD melakukan klarifikasi dan meminta arahan kepada tim penyusun kabupaten untuk menghindari kesalahan interpretasi indikator. Respons ini menunjukkan bahwa aparatur mampu mengenali batas kewenangannya sekaligus menjaga integritas data

yang dilaporkan. Secara keseluruhan, otonomi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo bersifat fungsional dan bertanggung jawab. OPD memiliki kewenangan dalam pengelolaan substansi data, namun tetap berada dalam sistem koordinasi dan verifikasi yang terpusat, sehingga mendukung terciptanya laporan yang objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Kejelasan Standar Evaluasi Kinerja

Kejelasan standar evaluasi kinerja merupakan elemen penting dalam siklus *information* karena menjadi acuan bagi OPD dan tim penyusun dalam memahami indikator serta data kinerja yang harus disiapkan. Dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo, kejelasan standar pada tahap informasi diwujudkan melalui pemanfaatan sistem e-LPPD yang menampilkan daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK), kolom capaian kinerja, serta fasilitas unggah dokumen pendukung. Format yang seragam ini membantu OPD memahami indikator yang dinilai sekaligus meminimalkan perbedaan interpretasi. Kejelasan standar juga diperkuat melalui pedoman penyusunan LPPD yang disosialisasikan oleh tim penyusun setelah diterbitkannya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri.

No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian 2023	Capaian	Kendala / Masalah	Diperbarui PEMA	File	Status BUKI	Status APP	Keterangan APP	Diperbarui APP	Status TIMEA	Catatan TI
1.1.1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sekecamatan 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembelajaran dasar	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD - 19.431 Jumlah anak usia 5-6 tahun		Info	87,3289816		2023-03-25 14.5205		Lihat	OK	Telah sesuai dengan dokumen data dan penjelasan yang	2025-03-25 07:32:57	Ya	Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo harus segera lebih aktif dalam melakukan pembinaan serta melakukan pemutakhiran e-keuangan data

**Gambar 3.** Tampilan halaman pelaporan IKK LPPD.

Sumber. Bagian Tata Pemerintah dan Kerjasama Setda Kabupaten Ponorogo

Gambar 3 merupakan tampilan halaman pelaporan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada website e-LPPD digunakan oleh tim penyusun LPPD di lingkungan pemerintah daerah sebagai media penginputan data kinerja. Data yang diinput bersumber dari organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing.

Analisis siklus *action*, kejelasan standar belum sepenuhnya diikuti dengan kemudahan implementasi. Beberapa OPD masih mengalami kebingungan ketika menghadapi indikator yang secara substantif berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten, seperti pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam tindakan teknis pengisian data sehingga standar evaluasi yang secara normatif jelas menjadi multitafsir

dalam praktik administrasi. Temuan ini sejalan dengan Dewantari et al., (2024) yang menyebutkan bahwa ketidaksesuaian indikator dengan kewenangan daerah sering menjadi kendala utama dalam pelaporan kinerja. Pada siklus *response*, OPD merespons kondisi tersebut melalui mekanisme klarifikasi administratif dengan mengunggah surat keterangan yang menjelaskan bahwa indikator tertentu tidak dapat dipenuhi karena berada dalam kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Respons ini menunjukkan upaya OPD untuk tetap mempertanggungjawabkan kinerja meskipun dalam bentuk penjelasan struktural, bukan angka capaian. Secara keseluruhan, kejelasan standar evaluasi kinerja dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo telah terbangun secara normatif melalui sistem dan pedoman yang jelas. Namun dalam praktiknya, penerapan standar tersebut masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada indikator lintas kewenangan yang memengaruhi kelancaran siklus aksi dalam pelaporan kinerja.

### **Negosiasi**

Indikator negosiasi menurut Saleh dan Iqbal (1995) dalam Saleh et al., (2020), berkaitan dengan proses penyalarsan kebutuhan data ketika terjadi perbedaan persepsi, ketidaksinkronan, atau hambatan teknis dalam pelaporan kinerja. Dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo, negosiasi berlangsung melalui dialog antara tim penyusun dan OPD untuk menyamakan pemahaman mengenai indikator, format pelaporan, serta validitas data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dibangun melalui kepatuhan administratif, tetapi juga melalui komunikasi yang menyeimbangkan kompleksitas teknis sektoral, keterbatasan kewenangan, dan tuntutan evaluasi nasional. Dalam perspektif akuntabilitas publik, negosiasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar data yang disampaikan mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya.

Pada tahap *information*, negosiasi muncul ketika terdapat perbedaan karakteristik data dan interpretasi indikator antara OPD teknis dan pedoman LPPD. Misalnya, Dinas PUPKP menggunakan standar sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang lebih rinci, sedangkan format LPPD mengikuti pedoman Kementerian Dalam Negeri yang berbasis Indikator Kinerja Kunci (IKK). Perbedaan tersebut memunculkan diskusi dalam forum *desk* untuk menyamakan pemahaman mengenai definisi indikator, relevansi data teknis, serta batas kewenangan pelaporan. Pada tahap *action*, negosiasi menghasilkan penyesuaian teknis, seperti penggunaan data sektoral yang disederhanakan agar sesuai dengan format LPPD tanpa menghilangkan substansi capaian kinerja. Praktik Resume Data Mandiri pada Dinas PUPKP, penyesuaian tenggat waktu pengumpulan data oleh DPPKB, serta kesepakatan jenis bukti dukung dalam sistem e-LPPD menunjukkan adanya tindakan adaptif untuk menjembatani

perbedaan sistem pelaporan. Pada tahap *response*, kedua pihak menjalankan hasil kesepakatan secara konsisten dalam proses evaluasi berikutnya. OPD tetap bertanggung jawab menjelaskan relevansi data teknis saat verifikasi. Secara keseluruhan, negosiasi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo memperlihatkan bahwa akuntabilitas dibangun melalui dialog yang menyeimbangkan kompleksitas teknis sektoral dan kebutuhan keseragaman sistem pelaporan, sehingga memperkuat kualitas informasi, tindakan penyesuaian, serta konsistensi pelaporan dalam kerangka evaluasi nasional.

### Kampanye Akuntabilitas

Kampanye akuntabilitas menurut Saleh dan Iqbal (1995) dalam Saleh et al., (2020), merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat agar memahami tujuan dan isi LPPD. Pemerintah daerah telah mengunggah Ringkasan LPPD (RLPPD) melalui website resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi. Namun, sifat penyampaian informasi masih pasif dan tidak disertai strategi sosialisasi yang proaktif. Rendahnya jumlah kunjungan website dibandingkan jumlah penduduk serta ketidaktahuan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap dokumen LPPD menunjukkan bahwa informasi belum tersampaikan secara efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwi et al., (2025) yang menyatakan bahwa inovasi digital tidak akan efektif tanpa sosialisasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahap information, kampanye akuntabilitas masih berorientasi pada penyediaan informasi belum pada keterjangkauan informasi.



**Gambar 4.** Tampilan website RLPPD Kabupaten Ponorogo.

*Sumber, Dokumentasi penulis 2026*

Analisis siklus *action*, kampanye akuntabilitas seharusnya mendorong tindakan konkret melalui perluasan kanal komunikasi, seperti pemanfaatan media sosial, forum tatap muka, atau kolaborasi dengan organisasi masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan upaya sosialisasi aktif kepada masyarakat maupun stakeholder seperti organisasi kemasyarakatan. Tindakan pemerintah masih terbatas pada penyusunan ringkasan laporan dan

publikasi melalui portal resmi. Hal ini sejalan dengan temuan Moi Veneranda, (2020) bahwa laporan yang hanya tersedia tanpa dipahami publik tidak dapat berfungsi optimal sebagai alat pertanggungjawaban. Pada siklus *response*, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap LPPD menunjukkan bahwa ruang umpan balik publik belum terbentuk secara nyata. Akibatnya, kampanye akuntabilitas cenderung berhenti pada pelaporan satu arah dan belum berkembang menjadi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Secara keseluruhan, kampanye akuntabilitas dalam penyusunan LPPD Kabupaten Ponorogo telah memenuhi aspek formal pada tahap *information*, namun masih lemah pada penguatan *action* dan belum menghasilkan *response* yang signifikan sehingga akuntabilitas yang terbentuk masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya partisipatif.

### **Evaluasi dan Umpan Balik**

Indikator evaluasi dan umpan balik menurut Saleh dan Iqbal berkaitan dengan proses penilaian pemerintah daerah dalam memperbaiki penyusunan laporan melalui tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi LPPD di Kabupaten Ponorogo membentuk alur akuntabilitas yang berlangsung melalui tahapan *information*, *action*, dan *response*. Pada tahap *information*, evaluasi didasarkan pada data capaian kinerja yang disampaikan oleh OPD dan dikompilasi oleh tim penyusun, yang kemudian menjadi dasar penilaian terhadap kelengkapan dokumen, kesesuaian target dan realisasi, serta keakuratan data yang dilaporkan. Review internal oleh Inspektorat sebelum laporan dikirimkan berfungsi sebagai mekanisme pemeriksaan awal untuk memastikan konsistensi dan kualitas data. Tahap *action* terlihat dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi data melalui evaluasi internal maupun verifikasi eksternal, yang memungkinkan identifikasi berbagai permasalahan pelaporan seperti perbedaan interpretasi indikator, ketidaksesuaian bukti dukung, dan ketidaksinkronan data antar OPD.

Tahap *response* tercermin dari tindak lanjut OPD terhadap hasil evaluasi yang diterima. Catatan perbaikan digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kelengkapan dokumen, format pelaporan, serta bukti dukung pada periode penyusunan berikutnya. Evaluasi LPPD juga berpotensi memengaruhi perbaikan kinerja pada periode berikutnya karena catatan evaluasi digunakan oleh OPD untuk mengidentifikasi indikator yang belum optimal serta melakukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hal tersebut sejalan dengan tren peningkatan nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Ponorogo pada periode 2021–2023, yaitu dari 2,81 pada tahun 2021 menjadi 3,0546 pada tahun 2022 dan 3,1595 pada tahun 2023. Meskipun peningkatan tersebut tidak sepenuhnya dapat diatribusikan pada evaluasi LPPD, tren ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam

pengelolaan kinerja dan kualitas pelaporan pemerintah daerah. Selain itu, beberapa OPD teknis dengan indikator kinerja yang lebih spesifik, seperti Dinas Tenaga Kerja dan DPUPKP, telah memanfaatkan hasil evaluasi tidak hanya sebagai koreksi administratif, tetapi juga sebagai bahan refleksi internal untuk memperbaiki indikator, perencanaan, dan pelaksanaan program pada periode berikutnya. Dalam konteks ini, LPPD mulai berfungsi sebagai rujukan internal bagi OPD dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan kinerja pemerintahan daerah.

### Partisipasi dan Daya Tanggap Terhadap Perubahan Lingkungan

Indikator partisipasi dan daya tanggap terhadap perubahan lingkungan menurut Saleh dan Iqbal menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan serta kemampuan pemerintah beradaptasi terhadap perubahan. Dalam penelitian ini, indikator tersebut dianalisis melalui siklus akuntabilitas *information, action, dan response*. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai partisipasi tidak langsung melalui keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan publik. Pada tahap *information*, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyediakan dokumen LPPD secara berkelanjutan melalui kanal digital resmi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat akan akses informasi berbasis teknologi.



No.	Nama Dokumen	Tahun
1.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	2022
2.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	2023
3.	Data Kerjasama	2023
4.	Data Kerjasama	2024
5.	Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Ponorogo	2024
6.	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	2024
7.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	2024
8.	Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)	2024

Gambar 5. Tampilan website unggahan LPPD Kabupaten Ponorogo.

Sumber, dokumentasi penulis 2026

Penyediaan dokumen LPPD secara lengkap melalui website resmi pemerintah daerah menunjukkan upaya membuka akses informasi publik sebagai prasyarat partisipasi dalam pengawasan kinerja pemerintah. Ketersediaan laporan tersebut memungkinkan akademisi, pengamat kebijakan, maupun kelompok masyarakat tertentu untuk menelaah capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih kritis. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat tidak dimaknai sebagai keterlibatan langsung dalam penyusunan LPPD, tetapi sebagai partisipasi tidak langsung melalui pemanfaatan informasi publik. Temuan ini menunjukkan bahwa LPPD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah pusat, tetapi juga sebagai sarana transparansi yang membuka ruang pengawasan publik. Keterbukaan informasi tersebut berjalan seiring dengan dinamika kebijakan yang memengaruhi proses penyusunan LPPD.

Pada tahap *action*, informasi tersebut diterapkan melalui penyesuaian prosedur kerja, seperti penyesuaian format pelaporan, kelengkapan bukti dukung, dan koordinasi internal sebelum data dikirim ke tim penyusun. Strategi penginputan data secara bertahap ke dalam sistem e-LPPD juga menjadi bentuk adaptasi terhadap kendala teknis seperti gangguan sistem menjelang tenggat waktu. Tindakan ini mencerminkan pembelajaran administratif dari pengalaman sebelumnya untuk meminimalkan risiko kesalahan dan keterlambatan. Tahap *response* menunjukkan bahwa hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Perubahan indikator kinerja dipahami sebagai konsekuensi dari standar evaluasi yang lebih rinci sehingga mendorong perbaikan penyajian data dan dokumentasi. Respons adaptif juga terlihat dalam kesiapan OPD melakukan penyesuaian tambahan meskipun terdapat keterbatasan sistem e-LPPD yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dimensi partisipasi publik juga terlihat melalui penyediaan dokumen LPPD pada portal PPID sehingga masyarakat dapat mengakses informasi kinerja daerah. Sejalan dengan temuan Dewantari et al., (2024) dan Dwi et al., (2025), digitalisasi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik tidak langsung melalui akses informasi yang luas. Secara keseluruhan, ketiga siklus tersebut menunjukkan bahwa daya tanggap OPD di Kabupaten Ponorogo tidak hanya bersifat reaktif terhadap kesalahan, tetapi juga mencerminkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan memanfaatkan evaluasi sebagai dasar perbaikan administrasi. Akuntabilitas yang terbentuk tidak hanya bersifat administratif kepada pemerintah pusat, tetapi juga berkembang menuju akuntabilitas yang lebih adaptif terhadap perubahan standar teknis, risiko sistem, dan tuntutan keterbukaan publik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Ponorogo pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Proses penyusunan laporan telah melibatkan berbagai perangkat daerah serta didukung oleh sistem pelaporan berbasis digital. Namun demikian, beberapa indikator akuntabilitas belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Pada indikator responsivitas, masih ditemukan keterlambatan dari sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti permintaan data dari tim penyusun sehingga proses pengumpulan data sering memerlukan pengingat berulang. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan terpadu karena adanya ketergantungan data antar OPD serta perbedaan ritme kerja antarinstansi yang menyebabkan proses penyelarasan data tidak selalu efisien. Pada aspek kampanye akuntabilitas dan partisipasi publik, publikasi dokumen LPPD melalui website pemerintah daerah belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas sehingga pemanfaatannya sebagai sarana pengawasan publik masih terbatas

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pemerintah daerah perlu meningkatkan responsivitas perangkat daerah dalam penyediaan data melalui penetapan batas waktu pengumpulan yang lebih jelas serta penguatan komitmen OPD terhadap proses pelaporan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah melalui pengembangan sistem berbagi data atau pemantauan progres secara digital agar proses sinkronisasi data dapat berjalan lebih efisien. Pada aspek kampanye akuntabilitas, pemerintah daerah disarankan untuk memperluas sosialisasi dokumen LPPD melalui berbagai media komunikasi publik sehingga informasi mengenai kinerja pemerintah daerah dapat diketahui secara lebih luas oleh masyarakat. Di sisi lain, pengembangan mekanisme partisipasi publik juga perlu dilakukan dengan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap laporan kinerja pemerintah daerah, sehingga keterbukaan informasi dapat mendorong transparansi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**DAFTAR REFERENSI**

- Austin, T., & Chola, S. (2023). Evaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bagian tata pemerintahan sekretariat daerah Kota Palembang. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(2), 759–764. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.5075>
- Azan, A. R., Hanif, A., & Fitri, A. T. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39–46. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Dewantari, L. K., Handoko, V. R., & Novaria, R. (2024). Strategi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Pemerintah*, 10(1), 196–204. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/17567/6572>
- Dwi, A., Pradana, G. W., & Ardana, E. R. (2025). Efektivitas kebijakan e-government dalam pelaporan infrastruktur publik: Studi pada aplikasi Silat Jantan.
- Heldan, E., Malik, M., & Delisa, A. T. (2020). Implementasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 6(3). <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/1927/1954>
- Hikmah, D. L., & Isbandono, P. (2024). Efektivitas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Gresik tahun 2023. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 3(4), 184–196.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Huda, E. F. A. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–10. <http://jurnaldialektika.com/>
- Moi, V. (2020). LPPD biro pemerintahan sekretariat daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 95–115. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.193>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(1), 40–52. <https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>
- Purwanti, L., Dewi, I. A., Putri, P. Y., Widaninggar, N., Kahar, A., & Dahlan, L. (2025). *Akuntabilitas berbasis kearifan lokal*. Rajawali Pers.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas: Konsep dan implementasi*. Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Rohayati, T. S. B. K. Y. (2023). *Tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik*. Mega Press Nusantara.
- Saleh, C., Sangadji, S., Sumartono, & Domai, T. (2020). *Akuntabilitas kinerja anggaran pemerintah daerah*. PT Refika Aditama.
- Surono, E. A. (2024). Silo mentality in bureaucratic reform. *Emagrap Journal*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.61511/emagrap.v2i1.2024.972>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.